



P U T U S A N

Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 Juni 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jlagran Gt. II/240 RT/RW. 006/002 Pringokusuman
Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYK tertanggal 9 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.SMN. tanggal 11 Nopember 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-105/Slmn/Euh.2/08/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAN:

Primair

Bahwa Terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di jalan Magelang km.15 tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban Muhammad Basar, perbuatan Terdakwa yang kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 11.45 Wib di jalan Yogja- Magelang tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, awalnya Terdakwa datang dari arah selatan ke arah utara Terdakwa bertujuan ke Salatiga, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60s/d 70 km per jam, ketika sampai Yogja - Magelang tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, ketika jarak 6 meter Terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban Muhammad Basar yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah barat, pada saat itu korban sudah memberikan tanda dengan melambaikan tangan, namun Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE, tidak berusaha mengurangi kecepatannya untuk mengutamakan pejalan kaki serta tidak sempat untuk menghindar, sehingga karena kelalaian Terdakwa tersebut, Terdakwa menabrak tubuh korban, yang mengakibatkan korban langsung jatuh tidak sadarkan diri. Bahwa keadaan cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus lebar, ada terdapat penggal jalan serta ada rambu larangan memutar, dari arah selatan sedangkan dari arah utara petunjuk memutar arah;

Bahwa akibat peristiwa itu pejalan kaki Korban Muhammad Basar, langsung jatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Murangan Sleman, sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/116/RM/2014 tertanggal 13 Juni 2014 An. Muhammad Basar (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Purwanti (Dokter Pemeriksa) pada RSUD Murangan Sleman, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan RSUD Murangan Sleman, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 80 tahun, tanggal 16 Mei 2014 ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan diketemukan :

a. Korban datang ke rumah sakit pada pukul dua belas waktu Indonesia Bagian Barat, dalam keadaan tak sadar, karena kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan dengan sepeda motor ;

b. Pada pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik (tanda vital) : Glas gow coma Scale (GCS) ; gerak eye (mata) nol, movement (gerak tubuh) nol, verbal (komunikasi) nol, tekanan darah nol millimeter air raksa, denyut nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit ;

- Ditemukan :

- Pupil mata dilatasi maksimal (melebar maksimal) ;
- Luka robek kepala bagian belakang, ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
- Perdarahan keluar dari ke dua lubang hidung ;
- Deformitas (kelainan bentuk) dan krepitasi (suatu gemeretak) pada lengan kanan atas ;

3. Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki korban kecelakaan lalu lintas dengan ditemukan GCS nol. Nol. Nol, tanda vital (tensi, Nadi, Respirasi) nol, pupil mata dilatasi maksimal, luka robek belakang kepala, perdarahan hidung, seta deformitas dan krepitasi lengan kana atas, disebabkan oleh kekerasan tumpul. Kondisi tersebut diatas menimbulkan bahaya sangat berat dan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di jalan Magelang kilo meter 15 tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yaitu Korban Korban Muhammad Basar, perbuatan Terdakwa yang kejadiannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 11.45 Wib di Jalan Yogja-Magelang tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, awalnya Terdakwa datang dari arah selatan ke arah utara Terdakwa bertujuan ke Salatiga, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60s/d 70 km per jam, ketika sampai di jalan Magelang kilo meter 15 tepatnya penggal AHASS Dsn. Ngangkruk, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta, ketika jarak 6 meter Terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yaitu korban Muhammad Basar yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju kearah barat, pada saat itu korban sudah memberikan tanda dengan melambaikan tangan, namun Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE, tidak berusaha mengurangi kecepatannya untuk mengutamakan pejalan kaki serta tidak sempat untuk menghindari, sehingga karena kelalaian Terdakwa tersebut, Terdakwa menabrak tubuh korban, yang mengakibatkan korban langsung jatuh tidak sadarkan diri. Bahwa keadaan cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sedang, jalan lurus lebar, ada terdapat penggal jalan serta ada rambu larangan memutar, dari arah selatan sedangkan dari arah utara petunjuk memutar arah;

Bahwa akibat peristiwa itu pejalan kaki Korban Muhammad Basar ,langsung jatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Murangan Sleman, sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor 440/116/RM/2014 tertanggal 13 Juni 2014 An. Muhammad Basar (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Purwanti (Dokter Pemeriksa) pada RSUD Murangan Sleman, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan RSUD Murangan Sleman, terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki, umur 80 tahun, tanggal 16 Mei 2014 ;
2. Pada pemeriksaan diketemukan :
 - a. Korban datang ke rumah sakit pada pukul dua belas waktu Indonesia Bagian Barat, dalam keadaan tak sadar, karena kecelakaan lalu lintas antara penyeberang jalan dengan sepeda motor;
 - b. Pada pemeriksaan :
 - Pemeriksaan fisik (tanda vital) : Glas gow coma Scale (GCS) ; gerak eye (mata) nol, movement (gerak tubuh) nol, verbal (komunikasi) nol, tekanan darah nol millimeter air raksa, denyut nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan :
 - Pupil mata dilatasi maksimal (melebar maksimal) ;
 - Luka robek kepala bagian belakang, ukuran dua centimeter kali satu centimeter ;
 - Perdarahan keluar dari ke dua lubang hidung ;
 - Deformitas (kelainan bentuk) dan krepitasi (suatu gemeretak) pada lengan kanan atas;

3. Kesimpulan :

- telah diperiksa seorang laki-laki korban kecelakaan lalu lintas dengan ditemukan GCS nol. Nol. Nol, tanda vital (tensi, Nadi, Respirasi) nol, pupil mata dilatasi maksimal, luka robek belakang kepala, perdarahan hidung, seta deformitas dan krepitasi lengan kana atas, disebabkan oleh kekerasan tumpul. Kondisi tersebut diatas menimbulkan bahaya sangat berat dan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-105/SLMN/Euh.2/10/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA CITRA bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA CITRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spd motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE, beserta STNKnya ;
 - 1(satu) lembar SIM C An.EFFI EFFENDI KUSUMA CITRA ;Semuanya di kembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.SMN tanggal 11 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdapat alasan bahwa Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda membayar sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol. AB 6554 EE, beserta STNKnya ;
 - 1(satu) lembar SIM C An.EFFI EFFENDI KUSUMA WICITRA ;

Di kembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 17 November 2014 dari Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 November 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 11 November 2014;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 24 November 2014, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 24 November 2014;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 November 2014;

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 24 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang telah di sampaikan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 24 November 2014;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 29 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Desember 2014;

Membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 2 Desember 2014, yang telah di sampaikan kepada Penuntut umum dengan cara seksama pada tanggal 2 Desember 2014;

Membaca, surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat Nomor W13-U2/3857/HK.01/XI/2014 tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dirasakan masih terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan program tentang tata tertib berlalulintas, sehingga belum membuat Terdakwa menjadi jera dan belum dapat menjadi daya tangkal masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan serta kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil pembanding dalam memori bandingnya nomor 1 yang menggunakan alasan putusan Majelis Hakim terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan program pemerintah tentang tata tertib lalu lintas;
2. Bahwa Terdakwa tidak merencanakan kematian korban dan Terdakwa tidak lari dari kenyataan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru karena semuanya hanyalah mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN.Smn tanggal 11 November 2014 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dalam dakwaan primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.sus/2014/PN.Smn tanggal 11 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 345/Pid.sus/2014/PN.Smn tanggal 11 November 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 134/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jum'at tanggal 12 Desember 2014** oleh kami **NOORTJAHJONO, D S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr.SRI MURYANTO, S.H., M.H.** dan **EMMY HERAWATY,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **SURAMIN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. Dr. SRI MURYANTO, S.H., M.H.

NOORTJAHJONO, D S, S.H., M.H.

2. EMMY HERAWATY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURAMIN,S.H., M.H